

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI
TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Strata Satu**



Oleh:

NOVIANTY ANGGRAENY

0113140604

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"
YOGYAKARTA**

2018

SKRIPSI

EVALUASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI
TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Disusun Oleh :

NOVIANTY ANGGRAENY

0113140604

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 09 Oktober 2018


Drs. Tjihno Windryanto, M.Si.

Pembimbing



Daris Yulianto, S.IP., MPA

Penguji I



RR. E. Anggraeni E.W., S.IP., MPA

Penguji II

Mengetahui,

Ketua STIA "AAN" Yogyakarta



Drs. Arif Kuncoro Dwi P. MPA

NIK. 19600406198803.1.001

**PERNYATAAN KEASLIAN
HASIL PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novianty Anggraeny

NIM : 0113140604

Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul “Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari diketahui ada kecurangan, saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh STIA “AAN” Yogyakarta.

Yogyakarta, 09 Oktober 2018



Novianty Anggraeny

MOTTO

Everything will be okay in the end, if its not okay, its not the end

~ John Lennon ~

If there is a will, there is a way.

If there is a dream, there is a life.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kesempatan.

Orang tua saya:

Papa Makmur Sofyan, S.E dan Mama Nani Yuningsih.

Adik Rizky Mouldhany Putra.

Sahabat-sahabatku yang yang selalu memberikan semangat dan doa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi tanpa ada halangan apapun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Drs. Arif Kuncoro Dwi Putranto, MPA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta;
2. Drs. Tjihno Windryanto, M.Si, selaku dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dengan sabar dalam penyusunan karya ini;
3. Bapak Daris Yulianto, S.IP., MPA, selaku penguji I
4. Ibu RR. E. Anggraeni E.W., S.IP., MPA, selaku penguji II
5. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam membimbing dan mendidik anaknya untuk menjadi orang yang sukses;
6. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Negara.

Yogyakarta, 09 Oktober 2018
Penulis

Novianty Anggraeny

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Novianty Anggraeny

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

Tanah sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki masyarakat dan membutuhkan pengakuan hitam di atas putih sebagai bukti kepemilikan. Sertifikasi adalah bentuk pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut. BPN sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi meluncurkan suatu program yang disebut LARASITA sebagai salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat atas tanah.

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah evaluasi Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Evaluasi program bertujuan untuk memberikan masukan, kajian dan pertimbangan dalam menentukan apakah program layak untuk diteruskan atau dihentikan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan di lapangan dan memperoleh data-data yang dipergunakan berkenaan dengan pelaksanaan Program LARASITA.

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Program LARASITA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN RI. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terutama yang berkaitan dengan akses jaringan internet, kurangnya sosialisasi program terhadap masyarakat dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Kata kunci: LARASITA, Evaluasi Program, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

ABSTRACT

EVALUATION OF PEOPLE'S SERVICE PROGRAM FOR LAND CERTIFICATION (LARASITA) IN THE LAND OFFICE OF SLEMAN DISTRICT

By:
Novianty Anggraeny
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta

Land as one of the assets owned by the community and requires recognition of black and white as proof of ownership. Certification is a form of recognition of ownership of the land. BPN as the institution authorized to certify launches a program called LARASITA as an effort to make it easier for people to obtain certificates on land.

The formulation of the problem in this study is the evaluation of the LARASITA program at the Sleman District Land Office. Program evaluation aims to provide input, study and consideration in determining whether the program is feasible to continue or stop. This study uses descriptive qualitative research that describes the state of the field and obtain data used in connection with the implementation of the LARASITA program.

From the results of the research obtained in the field, it can be concluded that the LARASITA program implemented by the Sleman District Land Office has been in accordance with the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia BPN Number 18 of 2009 concerning the Indonesian National Land Agency's LARASITA. But in its implementation there are still obstacles especially related to internet network access, lack of program socialization to the community and lack of human resources owned by the Sleman District Land Office.

Keywords: LARASITA, Program Evaluation, Sleman District Land Office.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Perumusan Masalah	12
E. Pertanyaan Penelitian (<i>Research Questions</i>).....	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitian	13
H. Referensi Penelitian Terdahulu.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Evaluasi.....	18

1. Pengertian Evaluasi	18
2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi	21
B. Program	23
C. Evaluasi Program	24
1. Pengertian Evaluasi Program	24
2. Tujuan Evaluasi Program	25
3. Model Evaluasi Program	27
D. Program LARASITA	32
1. Konsep LARASITA	32
2. Tugas dan Fungsi LARASITA	33
E. Evaluasi Program LARASITA	34
F. Indikator Evaluasi Program LARASITA	37
G. Kerangka Pikir	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	49
B. Teknik Pengumpulan Data	49
C. Sumber dan Peran Data	51
D. Teknik Pengambilan Responden	52
E. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Deskripsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	54
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ..	55

3. Pendaftaran Tanah melalui LARASITA.....	64
B. Pembahasan.....	77
1. Konteks (<i>context</i>).....	77
2. Masukan (<i>input</i>).....	81
3. Proses (<i>process</i>).....	88
4. Hasil (<i>product</i>).....	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi LARASITA	9
Tabel 4.1 Alur Pendaftaran LARASITA	70
Tabel 4.2 Daftar Desa Sasaran LARASITA	71
Tabel 4.3 Daftar Biaya Pelayanan Pertanahan	72
Tabel 4.4 Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat dan Belum Bersertifikat	73
Tabel 4.5 Rekapitulasi LARASITA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	48
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi	58
Gambar 4.2 Sertifikat Tanah	77
Gambar 4.3 Sosialisasi Program LARASITA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap hari manusia berhubungan dengan tanah. Pentingnya tanah bagi manusia menyebabkan tanah mempunyai nilai, terutama bagi mereka yang menjadikan tanah sebagai mata pencaharian melalui usaha pertanian dan perkebunan. Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali sedangkan jumlah manusia yang mengelola terhadap tanah senantiasa bertambah (Nandang, 2002:1).

Menyadari betapa pentingnya tanah bagi hidup dan kehidupan manusia dan Indonesia sebagai negara agraris, maka dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencantumkan peranan tanah bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 telah

dikeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan hukum dalam proses pertanahan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan pemerintah adalah penyelenggara pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi atas tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 UUPA mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan tanah itu dengan mengadakan:

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3. Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlakunya sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun,

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah untuk memperoleh data mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang telah terdaftar.
3. Untuk melaksanakan tertib administrasi pertanahan.

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya, dengan syarat sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertifikat terdiri dari beberapa jenis, antara lain Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Adapun untuk SHM hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia, sementara HGU dan HGB diperbolehkan dimiliki oleh warga asing namun dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA, apabila ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah dan ternyata masih ada catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya sertifikat belum dapat

diterbitkan. Namun apabila catatan itu data fisik yang belum lengkap, tetapi tidak disengketakan maka sertifikat dapat diterbitkan. Data fisik yang tidak lengkap itu apabila data fisik bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara.

Pelaksanaan pelayanan pertanahan melalui Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI. Program LARASITA dikembangkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Tugas dan fungsi LARASITA sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Melaksanakan secara lebih dini dan pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar;
2. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten atau Kota;
3. Memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya;
5. Melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program BPN RI;
6. Melakukan kegiatan legalisasi aset;
7. Melaksanakan tugas-tugas pertanahan lainnya.

Adapun yang menjadi fokus dari Program LARASITA adalah memberikan kepastian hukum dan memudahkan masyarakat yang hendak melakukan sertifikasi tanah, sekaligus memotong mata rantai pengurusan sertifikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusan. Pengembangan LARASITA didasari atas motivasi untuk mendekatkan BPN dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan dari pasif menjadi aktif dengan mendatangi masyarakat secara langsung (Kantor Pertanahan bergerak atau *Mobile Office*). Dengan kantor bergerak tersebut akan memberikan ruang interaksi antara aparat Kantor Pertanahan dengan masyarakat sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan di seluruh wilayah kerja terutama pada wilayah yang jauh dari Kantor Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009).

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 menetapkan LARASITA sebagai terobosan program yang dihandalkan lembaga tersebut dan mulai ditetapkan secara nasional tanggal 11 Mei 2009. Mobil LARASITA ini digambarkan sebagai Kantor Pertanahan berjalan di tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas canggih yang menjadi prasyarat utama kegunaan mobil ini, seperti ketersediaan jaringan internet lewat satelit di setiap unit mobil LARASITA.

Proses pendaftaran tanah melalui Program LARASITA pada dasarnya adalah sama dengan pendaftaran tanah yang biasa dilakukan secara rutin di Kantor Pertanahan. Perbedaan antara pendaftaran tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan langsung dan melalui LARASITA adalah tempat dilaksanakannya pendaftaran tanah. Apabila pemohon akan mendaftarkan tanahnya melalui Kantor Pertanahan secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung Kantor Pertanahan dan menyerahkan persyaratan yang harus dilengkapi kemudian pegawai Kantor Pertanahan akan langsung memproses data tersebut. Jika pemohon akan mendaftarkan tanahnya melalui Program LARASITA, maka pemohon tidak perlu mendatangi langsung Kantor Pertanahan karena pihak Kantor Pertanahan yang akan mendatangi masyarakat secara langsung ke desa. Dengan demikian, hal tersebut merupakan salah satu manfaat dari adanya Program LARASITA.

Proses pendaftaran tanah melalui Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk

mengetahui dokumen-dokumen atau syarat-syarat apa saja yang harus dibawa atau dilengkapi ketika akan melakukan pendaftaran tanah melalui Program LARASITA. Hal tersebut untuk memperlancar dalam proses pendaftaran tanah sehingga dokumen yang diserahkan kepada petugas dapat langsung diproses oleh petugas yang ada di lapangan.

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi atau dibawa ketika masyarakat akan mendaftarkan tanahnya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan umum

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon ataupun oleh kuasanya di atas materai cukup.
- b. Surat kuasa apabila dikuasakan.
- c. Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KTP dan KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan aslinya oleh petugas loket.
- d. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- f. Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP atau PPh) sesuai ketentuan.

2. Selain persyaratan umum, pemohon juga harus menambahkan syarat-syarat khusus, yaitu:
 - a. Bukti kepemilikan tanah;
 - b. (Letter C, model E, model D);
 - c. Surat keterangan atau model A;
 - d. Surat pernyataan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas tidak dalam sengketa;
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik (untuk pengakuan hak).

Apabila berkas permohonan lengkap dan tanah yang disertifikatkan tidak terdapat masalah atau sengketa, maka kegiatan sertifikasi melalui LARASITA dapat diselesaikan dalam waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan dalam pengurusan dan pembuatan akta tanah atau paling lambat \pm 120 hari. Pada dasarnya LARASITA merupakan Kantor Pertanahan berjalan dimana seluruh prosedur pelayanan di Kantor Pertanahan sudah tercakup di mobil LARASITA, mulai dari penyediaan formulir, pendataan berkas, hingga pemrosesan sama dengan layanan di Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Program LARASITA diawali dengan sosialisasi kepada berbagai tingkatan. Tahap pertama dimulai dengan sosialisasi di tingkat Kabupaten atau Kota dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah, para Camat, para Kepala Desa atau Lurah dan organisasi masyarakat dengan maksud untuk ikut mensukseskan

Program LARASITA. Tahap berikutnya penyuluhan dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, penyuluhan terhadap masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mendaftarkan tanahnya melalui Program LARASITA.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terdapat beberapa permasalahan mengenai pelayanan sertifikasi tanah melalui Program LARASITA. Salah satu masalah yang ditemui yaitu belum semua masyarakat memahami persyaratan yang harus dipersiapkan saat melakukan pendaftaran sertifikasi tanah. Hal ini terlihat dari tabel hasil Rekapitulasi LARASITA berikut ini:

Tabel 1.1

Rekapitulasi LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

No	Tahun	Permohonan Berkas Masuk	Berkas Selesai	Sisa Berkas yang Belum Selesai
1	2013	915	825	90
2	2014	607	600	7
3	2015	546	491	55
4	2015	406	396	10
5	2015	212	204	8
JUMLAH		2686	2516	170

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2018

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa pendaftaran tanah melalui Program LARASITA mengalami penurunan jumlah permohonan berkas dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah. Disamping itu, sisa berkas yang belum

selesai disebabkan oleh adanya sengketa hak waris, persyaratan yang kurang lengkap dan pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman lebih fokus menangani Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh dan Fasilitator Pertanahan sebagai berikut:

“Kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman kepada masyarakat mengenai tatacara pengajuan sertifikasi tanah atau pelayanan lain berkaitan dengan permasalahan tanah juga menyebabkan pelayanan LARASITA menjadi kurang maksimal”. (Wawancara dengan Bapak Suranto, S.H, 30 Juli 2018).

Sosialisasi yang belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Sleman menjadi kendala tersendiri karena berakibat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sertifikasi tanah, terutama dalam hal kelengkapan persyaratan. Secara tidak langsung masalah tersebut menghambat proses pelayanan sertifikasi tanah terutama berpengaruh pada lamanya pembuatan sertifikat sehingga berdampak pada ketidakpuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pelaksanaan pendaftaran tanah melalui LARASITA di Kabupaten Sleman belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang menitipkan dokumen-dokumen yang telah lengkap beserta biaya administrasinya kepada aparat desa atau kelurahan. Selain itu, pelaksanaan Program LARASITA terdapat kendala secara teknis seperti masalah jaringan internet yang kurang stabil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak tanah sebagai berikut:

“Masalah yang paling sering ditemui oleh petugas adalah masalah jaringan internet, sehingga petugas akan kesulitan dalam mengirimkan data dari lapangan ke Kantor Pertanahan”. (Wawancara dengan Bapak Eko Budhi Prasetyo, S.E, 8 Agustus 2018).

Sistem aplikasi LOC *mobile* terkadang masih mengalami kendala dalam melakukan transfer data secara *online* ke *server* yang ada di Kantor Pertanahan. Hal ini dikarenakan terjadi masalah teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, khususnya di daerah-daerah yang terpencil sehingga apa yang terjadi di mobil LARASITA tidak terbaca di Kantor.

Permasalahan lain yang ditemui yaitu kurangnya petugas LARASITA yang turun langsung ke lapangan. Petugas yang seharusnya ada di setiap mobil LARASITA berjumlah 7 (tujuh) orang tetapi pada kenyataan hanya berjumlah 4 (empat) atau 3 (tiga) orang saja. Hal ini dikarenakan ada beberapa petugas LARASITA yang didelegasikan untuk menangani Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala di atas menyebabkan pelayanan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten menjadi kurang maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melihat perlu adanya **Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Masyarakat kurang memahami persyaratan dalam pembuatan sertifikat tanah.
2. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta tidak menyimpang, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian dengan evaluasi Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana evaluasi Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

E. Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang akan menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
3. Berapa jumlah pegawai yang bertugas untuk melaksanakan Program LARASITA?
4. Siapakah yang menjadi petugas pelaksanaan Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai evaluasi Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Dapat mengkaji bagaimana pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- b. Memperoleh kendala-kendala yang dapat dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan menambah wawasan dalam mengaplikasikan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

- a. Dapat dijadikan masukan dan pembelajaran positif bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menjalankan Program LARASITA dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam keberlanjutan Program yang akan datang.

3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

- a. Memberikan tambahan bahan ajar bagi mata kuliah Monitoring dan Evaluasi pada khususnya dan semua mata kuliah pada umumnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

H. Referensi Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Program LARASITA sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi bagi penulis. Penelitian tersebut adalah:

1. Sri Kusri Maruti. 2013. Responsivitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam Implementasi Program LARASITA. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis responsivitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam Implementasi Program LARASITA. Indikator responsivitas pelayanan publik yang dipakai adalah: (1) sikap aparat birokrat dalam merespon keluhan dari pengguna jasa; (2) penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa mendatang; (3) berbagai tindakan aparat birokrat untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa; serta (4) penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Hasil akhir penelitian ini dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kota Salatiga cukup responsif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan melalui implementasi Program LARASITA. Ditunjukkan dengan dua indikator responsivitas yaitu masih adanya keluhan dalam pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dan pengguna jasa belum ditempatkan dalam sistem pelayanan Program LARASITA. Namun berdasarkan indikator lainnya sudah menunjukkan bahwa pelayanan Kantor Pertanahan Kota Salatiga responsif.

2. Annisa Retno. 2016. Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam Penerbitan Sertifikat Tanah melalui Program LARASITA. Jurusan

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas, lengkap serta mendalam berkaitan dengan kinerja Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah melalui Program LARASITA. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai Kantor Pertanahan Kota Bogor yang memberikan pelayanan penerbitan sertifikat tanah serta masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, *display* data serta mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kota Bogor termasuk dalam kategori baik, dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

Dari segi produktivitas sudah dapat dikatakan baik karena sudah mencapai target dan sudah memenuhi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP). Selanjutnya dari segi responsivitas juga dapat dikatakan baik, dilihat dari tanggapan pegawai Kantor Pertanahan Kota Bogor terdapat harapan, aspirasi dan juga keluhan-keluhan yang dialami pemohon berkas sertifikasi tanah.

Dari segi akuntabilitas dapat dikatakan belum menampakkan hasil. Hasil ini diketahui dari melihat pendapat yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam permohonan sertifikat tanah, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit sehingga memerlukan waktu lama dalam penerbitan sertifikat tanah.

Berdasarkan kedua penelitian yang telah dipaparkan di atas keduanya mengangkat tema yang sama, yakni tentang Program LARASITA. Namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan referensi penelitian terdahulu. Penelitian pertama menganalisis tentang Responsivitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam Implementasi Program LARASITA dan penelitian yang kedua lebih menekankan pada Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam Penerbitan Sertifikat Tanah melalui Program LARASITA.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menekankan pada evaluasi Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Dengan demikian, spesifikasi perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan referensi penelitian terdahulu terletak pada lokasi, waktu, dan fokus penelitian yang diangkat oleh penulis pada evaluasi Program LARASITA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Kata evaluasi sering diartikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai “penilaian”, artinya suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu obyek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati (Hornby and Parnwell dalam Mardikanto dan Soebianto, 2012:264). Adapun pendapat lain mengenai definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W. Brown dalam Sudijono (2005:1) adalah “suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu”. Kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun menurut Ahmad (2007:133) evaluasi didefinisikan sebagai berikut:

“Evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, orang, dan proses) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”.

Pendapat yang disampaikan oleh Ahmad tersebut hampir sama dengan pendapat dari Djaali dan Pudji (2008:1) evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Selain itu, definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders dalam Anderson dalam Arikunto

dan Jabar (2004:1) mengatakan bahwa “evaluasi adalah kegiatan mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan”.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna dan berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2003:11).

Patton dan Sawicki (1991) dalam Arikunto (2002:14) mengklasifikasikan metode pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) metode yaitu :

- a. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.

- b. *With and without comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program. Metode ini telah dimodifikasi dengan memasukkan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.
- c. *Actual versus planed performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
- d. *Experimental (controlled) models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- e. *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- f. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara

objektif terhadap hasil-hasil dari pelaksanaan suatu program yang telah direncanakan sebelumnya. evaluasi secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap suatu program. Pengaruh tersebut berupa mengurangi kesalahan-kesalahan dan memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki peran penting dalam manajemen terutama dalam siklus kebijakan. Berikut tujuan dari evaluasi yang disampaikan beberapa ahli. Menurut Crawford (2000:30) tujuan dan fungsi evaluasi adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan;
- b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil;
- c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan;
- d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Terdapat lima hal tujuan evaluasi yang disampaikan Sudjana (2006:48) yaitu:

- a. Untuk memberikan masukan bagi perencanaan program;
- b. Untuk menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
- c. Untuk memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
- d. Untuk memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- e. Untuk memberikan masukan pada kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Arikunto dan Cepi (2004:13) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program keseluruhan, namun tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hal tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

Fokus utama evaluasi diarahkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil.

Menurut Sudijono (2005:8) evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses memiliki tiga macam fungsi pokok yaitu:

1. Mengukur kemajuan;
2. Menunjang penyusunan rencana;
3. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya evaluasi berfungsi untuk memperoleh data yang kemudian diproses menjadi informasi. Informasi ini bersifat akurat dan obyektif untuk keperluan jangka pendek, menengah dan panjang. Disamping itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan suatu

program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan suatu program di masa yang akan datang.

B. Program

Pengertian program menurut Arikunto dan Jabar (2009:3) ada dua pengertian untuk istilah “program”. Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang dilakukan. Pengertian program dalam arti khusus apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai;
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan;
- c. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui;

- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan;
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Jones, 1996:296).

Unsur lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program ialah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan serta peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat pada kelompok orang, boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan (Jones, 1996:298).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa tujuan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu target yang sesuai dengan keinginan. Pada dasarnya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama dan saling berkaitan sehingga semuanya harus dilaksanakan secara sistematis atau berurutan.

C. Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2004:14) mengatakan bahwa:

“Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasari atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar yang telah dibakukan”.

Pendapat lain mengenai pengertian evaluasi program menurut Krick Patrick (1999:96) seperti berikut:

“Evaluasi program diartikan sebagai sebuah proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh dari evaluator. Evaluasi berfungsi untuk menentukan apakah *output* dan *outcomes* yang diharapkan dari pelaksanaan program bisa direalisasikan”.

Sehubungan dengan hal itu, Frutchey dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:265) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

- a. Observasi (pengamatan);
- b. Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu;
- c. Pengambilan keputusan atau penilaian atas objek yang diamati.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi program adalah langkah awal pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian tindak lanjut yang tepat. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para pengambil keputusan.

2. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program menurut Sudjana (2006:48) adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Disamping itu tujuan evaluasi program untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang belum terlaksana serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang ditemui guna kepentingan keberlanjutan suatu program.

Menurut pendapat Feurstein dalam Isbandi Rukminto (2003:187-188) ada sepuluh alasan mengapa suatu evaluasi perlu dilakukan yaitu:

- a. Untuk melihat apa yang sudah dicapai;
- b. Melihat kemajuan dikaitkan dengan tujuan program;
- c. Agar tercapai manajemen yang lebih baik;
- d. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan untuk memperkuat program;
- e. Melihat perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu program;
- f. Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup *reasonable*;
- g. Untuk merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik;
- h. Melindungi pihak lain agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau mengajak pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut telah terbukti berhasil dengan baik;
- i. Agar memberikan dampak yang lebih luas;
- j. Memberi kesempatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006:48) tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal yaitu untuk:

- a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan, atau penghentian program;
- c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
- d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program;
- f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut:

- a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan;

- b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan;
- c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai;
- d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program;
- e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program (Sudjana, 2006:50).

Berdasarkan uraian dari para ahli di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan umum evaluasi program adalah untuk mengkaji sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program dilaksanakan. Disamping itu tujuan dari evaluasi program adalah untuk mengetahui apakah program tersebut telah sesuai atau tidak dengan indikator yang telah ditentukan.

3. Model Evaluasi Program

Model evaluasi merupakan desain yang dibuat oleh pakar evaluasi. Ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan lainnya berbeda, namun

maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang akan dievaluasi.

Arikunto (2010:40) menyajikan delapan model evaluasi dalam salah satu bukunya yaitu:

a. *Good Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.

Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai.

b. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael

Scriven. Model ini dapat dikaitkan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Model ini memantau tujuan yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai.

c. *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh

Michael Scriven. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai (evaluasi sumatif).

d. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.

Model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu deskripsi dan pertimbangan.

e. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake. Model

evaluasi ini mendefinisikan evaluasi sebagai suatu nilai

pengamatan dibandingkan dengan keahlian. Ciri pendekatan model evaluasi ini yakni lebih ke arah aktivitas program daripada tujuan program, mempunyai hubungan dengan banyak halangan, dan perbedaan nilai perspektif dari banyak individu menjadi ukuran dalam kegagalan dan keberhasilan suatu program.

- f. *CSE – UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan. Model ini mempunyai lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak.
- g. *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam. CIPP merupakan singkatan dari huruf awal *Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation* dan *Product Evaluation*. Model ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Jika evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang digunakan maka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.
- h. *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus. Model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam

pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan adalah mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

Model evaluasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *CIPP Evaluation Model* yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. Alasan penulis memilih model evaluasi CIPP adalah karena pada model evaluasi ini hal-hal yang dievaluasi lebih kompleks mencakup empat hal yaitu konteks, masukan, proses, dan hasil sehingga diharapkan proses pelaksanaan evaluasi dapat memberikan hasil yang maksimal. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

- a. *Context Evaluation* : Evaluasi terhadap konteks.
- b. *Input Evaluation* : Evaluasi terhadap masukan.
- c. *Process Evaluation* : Evaluasi terhadap proses.
- d. *Product Evaluation* : Evaluasi terhadap hasil.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program. Model CIPP ini juga model evaluasi yang melihat program yang dievaluasi sebagai sistem. Jika evaluator menentukan model CIPP sebagai model yang digunakan untuk mengevaluasi program, maka evaluator harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. Menurut Arikunto (2010) komponen-komponen tersebut yaitu:

- a. Evaluasi konteks (*context*)

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan program. Evaluasi konteks menilai kebutuhan, permasalahan, aset dan peluang untuk membantu pembuat keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu *stakeholder* menilai tujuan, prioritas, dan hasil. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

b. Evaluasi masukan (*input*)

Tahap kedua dari model CIPP ini adalah evaluasi masukan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Evaluasi masukan ini akan memberikan bantuan agar dapat memberikan keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.

c. Evaluasi proses (*process*)

Evaluasi proses dalam model CIPP ini menunjukkan pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP ini,

evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

d. Evaluasi produk (*product*)

Evaluasi produk ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap penerima program (masyarakat).

D. Program LARASITA

1. Konsep LARASITA menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009

LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan petugas pelayanan di Kantor Pertanahan dalam bentuk pelayanan bergerak. Dengan adanya Program LARASITA diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertifikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan.

Pengembangan LARASITA didasari atas motivasi untuk mendekatkan BPN RI dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif

menjadi aktif atau pro aktif. LARASITA telah diujicobakan pelaksanaannya di beberapa Kabupaten atau Kota yang setelah dilakukan evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.

LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Kantor Pertanahan. Namun sesuai dengan sifatnya sebagai Kantor Pertanahan bergerak, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian LARASITA menjadi mekanisme untuk:

1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaharuan agraria nasional (reformasi agraria);
2. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
3. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
5. Memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin dapat diselesaikan di lapangan;
6. Menyambung program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
7. Meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.

2. Tugas dan fungsi LARASITA (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009) sebagai berikut:

1. Melaksanakan secara lebih dini dan pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar;
2. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten atau Kota;
3. Memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya;
5. Melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program BPN RI;
6. Melaksanakan kegiatan legalisasi aset;

E. Evaluasi Program LARASITA

Evaluasi Program LARASITA adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan suatu Program LARASITA sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasari atas perbandingan secara hati-hati terhadap data-data mengenai pelaksanaan Program LARASITA yang diobservasi dengan menggunakan standar yang telah dibakukan. Oleh karena itu, tujuan evaluasi Program LARASITA adalah membantu evaluator untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program LARASITA sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan petugas pelayanan di Kantor Pertanahan dalam bentuk pelayanan bergerak. Dengan adanya Program LARASITA diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertifikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan. Pengembangan LARASITA didasari atas motivasi untuk mendekatkan BPN RI dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif mendatangi masyarakat.

Penelitian tentang evaluasi Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pendekatan model *Context, Input, Process, Product*

(CIPP). Pendekatan CIPP ini pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan program yang secara keseluruhan memperhitungkan keterkaitan antar faktornya.

Model evaluasi CIPP bertujuan untuk membantu administrator di dalam membuat keputusan. Stufflebeam (1973:127) yang dikutip Arifin (2010) mengatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Model CIPP ini membagi empat jenis kegiatan evaluasi yaitu:

1. *Context evaluation to serve planning decision* yaitu konteks evaluasi untuk membantu administrator dalam merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program dan merumuskan tujuan program.
2. *Input evaluation, structuring decision*. Kegiatan evaluasi *input* atau masukan bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, dan rencana untuk mencapai kebutuhan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
3. *Process evaluation, to serve implementing decision*. Kegiatan evaluasi proses bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan. Aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana suatu rencana telah dilaksanakan.
4. *Product evaluation, to serve recycling decision*. Tujuan evaluasi pada tahap ini adalah untuk membantu keputusan selanjutnya. Pertanyaan

yang perlu dijawab adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang harus dilakukan setelah program selesai.

Alasan pemilihan model evaluasi CIPP karena secara keseluruhan model CIPP memperhatikan keterkaitan secara menyeluruh dari segi konteks, masukan, proses, dan hasil. Apabila dilihat dari segi konteks, evaluasi ini digunakan untuk menentukan kebutuhan program dan merumuskan tujuan program. Dari segi masukan, evaluasi ini digunakan untuk menentukan sumber-sumber dalam pelaksanaan program. Dari segi proses, evaluasi ini digunakan untuk memantau proses pelaksanaan suatu program. Pada tahap terakhir evaluasi hasil digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian suatu program yang dilaksanakan.

Berdasarkan kumpulan informasi di atas, maka penulis dapat menganalisis dengan melihat kesesuaian antar faktornya sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan program yang sedang diteliti. Selanjutnya hasil tersebut dijadikan dasar untuk menyusun secara operasional guna memperbaiki program lebih baik kedepannya.

F. Indikator Evaluasi Program LARASITA

Stufflebeam (2003:2) menjelaskan bahwa model CIPP adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk membimbing evaluasi proyek, program, personel, produk, lembaga, dan sistem. Modelnya dikonfigurasi untuk digunakan dalam evaluasi internal yang dilakukan oleh evaluator organisasi, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim atau penyedia layanan individual dan

dikontrak atau evaluasi eksternal. Model ini telah digunakan di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk penyelidikan, baik skala kecil dan besar. Aplikasi CIPP membentang berbagai disiplin ilmu dan bidang jasa, termasuk pendidikan, perumahan dan pengembangan masyarakat, keselamatan transportasi, dan sistem personil militer. Seperti apa yang dikatakan:

“The CIPP Model is a comprehensive framework for guiding formative and summative evaluations of projects, Programs, configured for use in internal evaluations conducted by project teams or individual service providers, and contracted or mandated external evaluations. The model has been employed throughout the U.S. and around the world in short-term and long-term investigations-both small and large. Applications have spanned various disciplines and service areas, including education, housing and community development, transportation safety, and military personnel review systems”.

Model CIPP di berbagai penelitian dapat menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot informasi komprehensif dan memadai. Instrumen pokok dalam model CIPP meliputi *context, input, process dan product* yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a. Konteks (*context*)

Penilaian konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program. Konteks yang dimaksud dalam pelaksanaan Program LARASITA merupakan unsur yang berpengaruh pada penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Pengaruh tersebut pada umumnya berasal dari banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.

Robert O. Brinkerhoff, et. al., (1987:11) seperti yang dikutip Arifin (2010) model CIPP dapat dipahami lebih lanjut dengan melihat dimensi konteks tersebut dihubungkan dengan aspek tujuan, Brinkerhoff mengatakan:

“To define the instutional context, to identify the target population and assess their needs, to diagnose problems underlying the needs and judge whether proposed objectives are sufficiency responsive to the assessed needs”.

Untuk menemukan konteks secara institutional, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi populasi dari target program dan kemudian menilai kebutuhan, mengidentifikasi peluang pemenuhan kebutuhan dan mendiagnosa masalah yang mendasari kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dari program. Dalam penelitian mengenai evaluasi Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, penilaian konteks terbagi dalam 2 (dua) komponen yaitu tujuan program dan kesesuaian antara Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009.

b. Masukan (*input*)

Masukan (*input*) berkaitan erat dengan cara pandang seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Stufflebeam & Shinkfield (2007) yang dikutip Zhang, dkk (2011:65-66) menyampaikan:

“Input evaluation helps prescribe a project to address the identified needs. It asks, “How should it be done?” and identifies procedural designs and educational strategies that

will most likely achieve the desired results. Consequently, its main orientation is to identify and assess current system capabilities, to search out and critically examine potentially relevant approaches, and to recommend alternative project strategies. The result of the input evaluation step is a project designed to meet the identified needs. The success of a service learning project requires a good project plan that, if implemented correctly, will benefit both service providers (students) and service recipients (community members)”.

Evaluasi masukan ini membantu meresepkan atau memformulasikan sebuah proyek atau program untuk mengatasi identifikasi kebutuhan. Pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimana seharusnya hal itu dilakukan?”. Evaluasi ini mengidentifikasi desain prosedural dan strategi yang paling baik kemungkinannya dalam mencapai hasil yang diinginkan. Orientasi utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem untuk mencari jalan keluar dan memeriksa secara kritis potensi pendekatan yang relevan, dan untuk merekomendasikan alternatif strategi program. Hasil evaluasi *input* program dirancang untuk memenuhi kebutuhan. Keberhasilan sebuah pelayanan dari suatu program adalah memerlukan rencana yang baik, jika diterapkan dengan benar akan menguntungkan kedua penyedia layanan (Kantor Pertanahan) dan penerima layanan (masyarakat).

Selanjutnya Zhang, dkk (2011) menjelaskan bahwa metode yang digunakan untuk mengeksekusi evaluasi masukan meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya material, anggaran yang diusulkan dan dijadwalkan, dan direkomendasikan strategi solusi dan desain prosedural. Kriteria evaluasi *input* utama meliputi relevansi rencana yang diusulkan,

kelayakan, keunggulan dengan pendekatan lain, biaya, dan diproyeksikan efektivitas biaya.

Robert O. Brinkerhoff, et. al., (1987:11) seperti yang dikutip Arifin (2010) dimensi *input* pada model CIPP dapat dipahami lebih lanjut dengan dihubungkan dengan aspek tujuan, Brinkerhoff mengatakan:

“To identify and assess system capabilities alternative Program strategies, procedural designs for implementing the strategies, budgets, schedules, and program”.

Untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, strategi program alternatif, desain prosedural untuk menerapkan strategi, anggaran atau pembiayaan, jadwal dan program. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap masukan (*input*) bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi kepatuhan (*compliance*) antara kondisi nyata yang terjadi pada pelaksanaan Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009. Komponen penilaian yang berhubungan dengan *input* meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

c. Proses (*process*)

Evaluasi proses berisi tentang catatan kejadian-kejadian yang muncul selama program berlangsung. Stufflebeam dan Shinkfield yang dikutip Zhang, dkk (2011:66) menyampaikan:

“Process evaluation monitors the project implementation process. It asks, “Is it being done?” and the provides an ongoing check on the the project’s implementation process. Important objectives of process evaluation include documenting

the process and providing feedback regarding (a) the extent to which the planned activities are carried out and (b) whether adjustments or revisions of the plan are necessary. An additional purpose of process evaluation is to assess the extent to which participants accept and carry out their roles. Process evaluation methods include monitoring the project's procedural barriers and unanticipated defects, identifying needed in-process project adjustments, obtaining additional information for corrective Programmatic changes, documenting the project implementation process, and regularly interacting with and observing the activities of project participants” (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

Evaluasi proses berguna untuk memantau proses pelaksanaan proyek atau program. Pertanyaan yang muncul adalah “Apakah hal itu telah dilakukan?”. Evaluasi proses bertujuan menyediakan pemeriksaan yang sedang berlangsung pada proses pelaksanaan proyek. Tujuan penting lainnya dari evaluasi proses adalah mendokumentasikan proses dan menyediakan umpan balik mengenai: (a) sejauh mana kegiatan yang direncanakan kemudian dilakukan dan (b) apakah penyesuaian atau revisi dari rencana diperlukan. Tujuan tambahan dari evaluasi proses adalah untuk menilai sejauh mana masyarakat menerima dan melaksanakan peran. Metode evaluasi proses meliputi pemantauan program, hambatan prosedural dan kejadian tak terduga, mengidentifikasi kebutuhan dalam proses penyesuaian program, memperoleh informasi tambahan untuk perubahan Program korektif, mendokumentasikan proses pelaksanaan proyek, dan secara teratur berinteraksi dengan mengamati kegiatan masyarakat program (Stufflebeam and Shinkfield, 2007).

Selanjutnya Zhang, dkk (2011) menjelaskan bahwa teknik evaluasi proses dapat menggunakan teknik observasi, wawancara masyarakat,

skala rating, kuesioner, analisis catatan, catatan fotografi, studi kasus masyarakat, kelompok fokus, sesi refleksi diri dengan anggota staf, dan pelacakan pengeluaran. Evaluasi proses bisa sangat berharga untuk layanan pembelajaran karena (a) menyediakan informasi untuk perbaikan program, dan (b) mendorong pengembangan hubungan antara evaluator dan *klien/stakeholders* yang didasarkan pada pemahaman kolaboratif dan kompetensi keahlian profesional yang dapat merekomendasikan keberlanjutan jangka panjang atas suatu program.

Robert O. Brinkerhoff, et. al., (1987:11) seperti yang dikutip Arifin (2010) dimensi proses pada model CIPP dapat dipahami lebih lanjut dengan dihubungkan pada aspek tujuan, Brinkerhoff mengatakan:

“To identify or predict in process, defects in the procedural design or its implementation, to provide information for the preprogrammed decisions, and to record and judge procedural events and activities”.

Untuk mengidentifikasi atau memprediksi dalam proses, kekurangan pada desain prosedural atau pelaksanaannya, untuk memberikan informasi keputusan-keputusan yang terprogram, dan untuk merekam dan menilai peristiwa prosedural dan kegiatan. Penilaian pada tahap proses ini dilakukan pada saat proses pelayanan sertifikasi tanah melalui LARASITA sedang dilaksanakan. Komponen penilaian yang berhubungan dengan proses antara lain bentuk kegiatan, kontinuitas dan konsistensi, serta faktor pendukung selama proses pelaksanaan Program LARASITA berlangsung.

d. Produk (*product*)

Produk merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh suatu program. Pada aspek ini akan terlihat apakah tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh dapat berhasil atau gagal. Stufflebeam dan Shinkfield (2007) dalam Zhang, dkk (2011:66) menyampaikan:

“Product evaluation identifies and assesses project outcomes. It asks, “Did the project success?” and is similar to outcomes evaluation. The purpose of a product evaluation is to measure, interpretation, and judge a project’s outcomes by assessing their merit, worth, significance, and probity. Its main purpose is to ascertain the extent to which the needs of all the participants were met”.

Evaluasi produk ditujukan untuk mengidentifikasi atau menilai hasil program. Pertanyaan yang muncul adalah, “Apakah program ini berhasil?”. Hal ini mirip dengan evaluasi hasil. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, manafsirkan, dan menilai hasil program dengan menilai prestasi, kelayakan, signifikansi, dan kejujuran. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sejauh mana kebutuhan semua masyarakat. Stufflebeam dan Shinkfield (2007) dalam Zhang, dkk (2011:66) menjelaskan bahwa teknik kombinasi digunakan untuk menilai seperangkat dari hasil. Berbagai teknik dapat diterapkan dalam evaluasi produk, seperti wawancara penerima manfaat dan pemangku kepentingan, studi kasus, dengar pendapat, kelompok fokus, dokumen atau catatan pengambilan dan analisis, analisis catatan fotografi, tes prestasi, skala penilaian dan lain sebagainya. Evaluasi produk

memberikan umpan balik yang penting selama semua fase program termasuk kesimpulan.

Robert O. Brinkerhoff, et. al., (1987:11) seperti yang dikutip Arifin (2010) dimensi produk pada model CIPP dapat dipahami lebih lanjut dengan dihubungkan pada aspek tujuan, Brinkerhoff mengatakan:

“To collect descriptions and judgements of outcomes and to relate them to objectives and to context, input, and process information and to interpret their worth and merit”.

Untuk mengumpulkan deskripsi dan penilaian suatu hasil dapat menghubungkannya dengan tujuan dan konteks, masukan dan proses informasi dan untuk menginterpretasi nilai dan prestasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi produk dilakukan untuk melihat hasil dari pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Sesuai dengan kerangka pikir yang dibangun, komponen evaluasi produk dapat diukur dengan indikator pencapaian tujuan, harapan pelaksana program dan khalayak sasaran program.

G. Kerangka Pikir

LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan petugas pelayanan di Kantor Pertanahan dalam bentuk pelayanan bergerak. Dengan adanya Program LARASITA diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertifikat tanah dan memberikan

kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum.

Pelayanan sertifikasi tanah melalui Program LARASITA pada kenyataannya masih ditemui berbagai permasalahan, permasalahan tersebut diantaranya seperti :

1. Masyarakat kurang memahami persyaratan dalam pembuatan sertifikat tanah.
2. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kurangnya SDM yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis melihat perlu adanya evaluasi Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Model evaluasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *CIPP Evaluation Model* yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. Alasan penulis memilih model evaluasi CIPP adalah karena pada model evaluasi ini hal-hal yang dievaluasi lebih kompleks yakni konteks, masukan, proses, dan produk.

Evaluasi pada konteks difokuskan tentang menilai bagaimana pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penilaian konteks tersebut terbagi dalam 2 (dua) komponen yaitu tujuan program dan kesesuaian antara Program

LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009.

Evaluasi pada masukan atau *input* merupakan kegiatan untuk melihat pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan suatu program. Ketersediaan sumber daya ini akan sangat mempengaruhi proses dari suatu program. Pada tahap ini akan melihat pada 3 (tiga) komponen pokok yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan pembiayaan.


Evaluasi pada proses dilakukan pada saat proses pelayanan sertifikasi tanah melalui LARASITA sedang dilaksanakan. Komponen penilaian yang berhubungan dengan proses antara lain bentuk kegiatan, kontinuitas dan konsistensi, serta faktor pendukung selama proses pelaksanaan program LARASITA berlangsung.

Tahap terakhir adalah evaluasi produk. Produk merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh suatu program. Komponen evaluasi produk dapat diukur dengan indikator pencapaian tujuan, harapan pelaksana program dan khalayak sasaran program. Informasi yang didapatkan melalui evaluasi produk dapat membantu "*stakeholder*" dalam mengambil sebuah keputusan, apakah sebuah kebijakan sudah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya yaitu tidak bisa mencapai tujuan. Dari tahap ini akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai umpan balik pada pelaksanaan kebijakan berikutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis membuat kerangka pikir untuk mempermudah dan memperjelas desain dalam penelitian ini. Berikut kerangka pikir mengenai Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hadari Nawawi memberikan pengertian metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok atau masyarakat) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2001:239). Metode ini menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data yang valid dan pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menggali mengenai fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program LARASITA yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Sehubungan dengan hal itu maka metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendukung penelitian. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan cara-cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai dasar

analisis dalam menentukan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur (*indept interview*) yang menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaannya berkembang sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan sehingga terjadi wawancara secara interaktif antara peneliti dan informan. Menurut Sugiyono (2011:233) menjelaskan tujuan dari wawancara semi struktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mempelajari suatu gejala atau peristiwa melalui upaya melihat, mencatat, dan menganalisis data secara sistematis secara kongkrit di lapangan. Dengan observasi dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong, 2012:175).

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh sumber data: dokumen resmi, arsip, media massa cetak, jurnal, internet, dan sebagainya.

C. Sumber dan Peran Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2011:225) sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini mengenai evaluasi Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen dan digunakan untuk memperkuat data primer yang didapatkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang dokumen-dokumen seperti surat rekomendasi, buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait.

D. Teknik Pengambilan Responden

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* (pengambilan sampel dengan tujuan). Menurut Sugiyono (2013:85) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian.

Sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 10 informan. Berikut rincian perhitungan dari jumlah informan yang dijadikan sampel dalam penelitian:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman : 1 orang
2. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan
Pemberdayaan Hak Tanah masyarakat : 1 orang
3. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah : 1 orang
4. Penyuluh dan Fasilitator Pertanahan : 1 orang
5. Petugas yang Menangani LARASITA : 2 orang
6. Masyarakat Pengguna Layanan LARASITA : 4 orang

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan data secara berurutan dengan membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu agar mudah untuk dipahami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran dari penulis

yang menghubungkan fakta-fakta, dan informasi yang didapatkan dengan mencoba memahami masalah paradigma yang muncul di lingkungan masyarakat.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246) yaitu proses analisis yang digunakan bersama proses pengumpulan data. Proses analisis deskriptif kualitatif menggunakan tiga tahap :

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan diawali dengan melakukan pengamatan di tempat penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan penelitian. Sebagai tambahannya, peneliti mengambil data dokumentasi yang dapat mendukung data-data penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kesimpulan serta pengambilan tindakan lebih lanjut. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah dilakukan reduksi data, peneliti menyusun dan menyajikan data terkait dengan evaluasi Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi.